

## IKHTISAR

Muhammad Ashidiqi (1143010071), *Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Minangkabau Di Desa Malalo Sumatera Barat*

Sistem kewarisan Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran dan Hadis menghendaki sistem kewarisan bilateral yang bersifat individual. Sistem yang menghendaki sebuah harta warisan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya yang telah ditentukan dan setiap ahli waris dapat menghubungkan dirinya kepada ibu dan bapaknya. Dalam kondisi yang ada pada masyarakat Minangkabau dengan sistem kewarisan adat yaitu dimana harta waris di wariskan kepada garis keturunan perempuan. .

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewarisan adat Minangkabau di desa malalo serta pendekatan hukum Islam terhadap sistem kewarisan adat minangkabau di desa malalo sumatera barat.

Penelitian ini bertitik tolak dari kenyataan bahwa dalam Q.S An\_nisa ayat 7 dan 11 menjelaskan bahwa dalam pembagian waris laki-laki dan perempuan mendapatkan warisan yaitu dua banding satu. Di dalam Adat Minangkabau mayoritas masyarakat beragama Islam, oleh karena itu secara otomatis segala aspek kehidupannya harus berasaskan Islam. Dengan demikian, dari pelaksanaan waris masyarakat desa malalo seharusnya memakai sistem yang berasal dari hukum Islam sebagai agama dan keyakinannya. Akan tetapi di dalam masyarakat Minangkabau berkembang sebuah sistem kewarisan adat yang berbeda dengan yang di dalam kewarisan Islam dimana harta waris di wariskan ke pada kaum perempuan secara kolektif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif yang dilakukan dengan mengamati, memahami serta mendeskripsikan suatu kejadian dengan analisis secara utuh, dalam hal ini data tentang sistem kewarisan adat minangkabau di desa malalo.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: 1). Pelaksanaan warisan dalam adat Minangkabau terbagi dua macam cara dan juga terdapat dua macam harta waris yaitu harta pusaka tinggi yang diwariskan kepada garis keturunan perempuan. dan harta pusaka rendah yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum waris Islam. 2) Sistem kewarisan masyarakat Minangkabau tersebut tentunya berbeda dengan kewarisan Islam yang menghendaki kewarisan individual dan memandang sejajar antara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan bagiannya Qs *al-Nisa* ayat 7 dan 11.